



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Fax. (024) 83112566

SEMARANG - 50243

Semarang, 12 Agustus 2020

Kepada Yth.

Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 180/001168A

TENTANG

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota agar segera menetapkan Peraturan Bupati / Walikota tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 paling lambat tanggal 24 Agustus 2020 dengan berpedoman pada:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan produk hukum terkait Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, sepanjang materi muatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetap dapat diimplementasikan.
3. Selanjutnya produk hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 agar disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah


HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196010141989031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah.